PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN SATIMPO
Jl. HM Ardans, RT.24, Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN
LURAH SATIMPO
Nomor: 30 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN POKMAS AKHZA DAN PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS POKMAS AKHZA KELURAHAN SATIMPO KECAMATAN BONTANG SELATAN

LURAH SATIMPO,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sesuai amanat Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasal di Kelurahan, maka di wilayah Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan perlu dibentuk Pengurus Kelompok Masyarakat Akhza sesuai ketentuan pasal 17 peraturan tersebut diatas;
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf **a** diatas, maka ditetapkan pengurus Kelompok Masyarakat Akhza di wilayah Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2022, yang ditetapkan dengan keputusan Lurah Satimpo,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2006 tentang Kelurahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan darah kabupaten/kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Kelompok Masyarakat Akhza di Wilayah Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan periode terhitung pada tanggal **01 Pebruari 2022 s.d 31 Desember 2022**, dengan rincian sebagai berikut : (Nama pengurus POKMAS Terlampir)

KEDUA : Susunan pengurus yang dimaksud bertanggung jawab terhadap Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Satimpo Tahun 2022

KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas tersebut diatas, pengurus kelompok masyarakat wajib berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah Satimpo

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

Lurah satimpo,

Maryono, S.IP
NIP. 198401072009031003

Lampiran	:	Keputusan Lurah Satimpo tetang Pembentukan POKMAS AKHZA KELURAHAN SATIMPO KECAMATAN BONTANG SELATAN
Nomor	:	30 TAHUN 2022
Tanggal	:	02 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) AKHZA
KELURAHAN SATIMPO KECAMATAN BONTANG SELATAN

1. Pembina : Lurah Satimpo
2. Ketua : H. Selamat
3. Sekretaris : Haposan Marbun
4. Bendahara : Nur Hikmah
5. Anggota : a. Munawaroh
   b. Yati

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

Lurah satimpo,

PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG SELATAN LURAH SATIMPO

Maryono, S.IP
NIP. 198401072009031003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Bontang, ***di – Bontang***
2. Inspektorat Kota Bontang, ***di – Bontang***
3. Kepala Bappeda Kota Bontang, ***di – Bontang***
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bontang, ***di – Bontang***
5. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, ***di – Bontang***
6. Camat Bontang Selatan, ***di - Bontang***